

**Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan  
Anak Belum Dewasa: Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg**

**Dwi Badru Abdillah , Rusdiyanto**

Mahasiswa STIH Profesor Gayus Lumbunn Jakarta  
dwibadru.abdilah@stih-pgl.ac.id, rusdianto@stih-pgl.ac.id

**ABSTRACT**

*One of the crimes that has been formulated in the Criminal Code or a crime called "Theft with Aggravation" is regulated in Article 363 paragraph (1) 5th of the Criminal Code in conjunction with Article 25 in conjunction with Article 26 paragraph (1) of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice , Aggravated theft committed by a child is a criminal offense. The specificity of this type of criminal act lies in the perpetrator/subject of the crime, namely children who are classified as minors who still have a long future as the nation's next generation. The aim of the criminal justice process is not punishment, but improving the condition, maintenance and protection of children as well as preventing and overcoming their actions through constructive court action. As related to the case of aggravated theft committed by a minor in case Number: 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg. The method in this research is a normative juridical method or library research, namely research by analyzing applicable legal norms, both in the form of laws and court decisions. Research data was obtained from library materials and legal documentation in the form of primary, secondary and tertiary law. Then the data is collected by investing in statutory regulations, books and literature related to the research material. Finally, the existing data is then analyzed qualitatively, namely carrying out analysis without using numbers or formulas. The results of the research show that firstly, in the process of resolving criminal acts committed by immature children, in the examination process both at the investigation level and in the trial process, the children have been accompanied by community counselors (BISPA), parents, and Advocates/Legal Advisors. Second, the punishment of children who committed the crime of theft with aggravation in Case No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg, it is regulated in Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. This is based on legal facts that have been revealed in the trial, both from the testimony of the victim and witnesses as well as from the defendant's confession.*

**Keywords:** *Theft, Aggravation, Immature Children*

**ABSTRAK**

Salah satu kejahatan yang telah dirumuskan dalam KUHP atau kejahatan yang disebut "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 25 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana. Kekhususan jenis tindak pidana ini adalah pada pelaku/subjek tindak pidananya, yaitu anak-anak yang tergolong masih di bawah umur yang masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Seperti yang terkait dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

oleh anak belum dewasa dalam perkara Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara menganalisis norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang dan putusan pengadilan. Data penelitian diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi hukum berupa hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian data dikumpulkan dengan cara menginvestasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian pada akhirnya data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melaksanakan analisis tanpa menggunakan angka-angka atau rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, dalam proses pemeriksaannya baik di tingkat penyidikan maupun dalam proses persidangan, anak telah didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BISPA), orang tua, dan Advokat/Penasehat Hukum. Kedua, pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Perkara No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg, telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa.

**Kata Kunci:** *Pencurian, Pemberatan, Anak Belum Dewasa*

## PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan tindakan tersebut tidak mungkin punah atau hilang, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Manusia mempunyai kepentingan berbeda-beda, bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsip. Walaupun kejahatan tidak mungkin dihapuskan, bukanlah berarti bahwa manusia tidak harus berupaya mencegahnya sedapat mungkin atau menanggulangnya apabila gejala itu sudah terjadi. (Soerjono Soekanto, dkk: 1986)

Salah satu kejahatan yang telah dirumuskan dalam KUHP atau kejahatan yang disebut "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 25 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana. Kekhususan jenis tindak pidana ini adalah pada pelaku/subjek tindak pidananya, yaitu anak-anak yang tergolong masih di bawah umur yang masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa.

Di tengah gencarnya pemerintah bersama masyarakat dalam membina anak dan remaja untuk dididik, dibina, dibimbing dan diarahkan agar mampu dan siap menghadapi semua tantangan di masa yang akan datang, tetapi masih ada anak yang mempunyai perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, baik norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama. Sehingga masyarakat merasa prihatin atas sikap dan perilaku anak (pelajar) pada saat sekarang ini sering terlihat oleh kita dan tidak segan-segan melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat

mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (masyarakat). Perbuatan melanggar hukum yang terjadi atau dilakukan oleh anak (pelajar) tidak saja tindakan perkelahian tetapi sudah kepada tingkat perbuatan yang sangat memprihatinkan, seperti pencurian, pemakaian obat-obat terlarang dan lain sebagainya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dengan pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pergaulan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dalam lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut (Undang-Undang Nomor 3 : 1997)

Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka para penegak hukum di dalam menangani perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau tindakan terhadap anak nakal hendaknya diusahakan agar anak tersebut jangan dipisahkan dari orang tua. Apabila karena hubungan orang tua dengan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya, hendaknya tetap dipertimbangkan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini ada pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak yaitu yang penjatuhan pidana  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. (Undang-Undang Nomor 3 : 1997) Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan menurut Agung Wahyono:

*“Masalah pokok peradilan anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagi hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan”.* (Agung Wahyono dan Siti Rahayu: 1993)

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Seperti yang terkait dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak belum dewasa dalam perkara Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg yang akan dibahas dan dikaitkan dengan pokok permasalahan.

Masalah pemidanaan untuk anak di bawah umur itu sangat penting untuk diperhatikan, karena:

1. Dari segi ilmu jiwa anak belum dewasa itu kemungkinan besar masih bisa diperbaiki perilakunya, oleh karena perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu misalnya dalam hal penangkapan harus diberikan secara khusus berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya: dalam hal penangkapan atau penahanan, untuk anak dipisahkan dari anak dewasa. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak di bawah umur aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan pakai dinak atau toga dan pemeriksaannya harus bersifat mendidik tidak menakut-nakuti. Oleh karena itu, tujuan utamanya ialah untuk memperbaiki anak tersebut agar berkembang dengan wajar hingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Apabila di dalam penjatuhan pidana, tujuan penjatuhan pidana itu agar berhasil memperbaiki pelakunya, maka dengan demikian keadaan masyarakat pelakunya, dengan demikian keadaan masyarakat anak tersebut, dengan kata lain memberantas kejahatan anak itu merupakan usaha memberantas kejahatan di masa depan (hukum penitensier).

Persoalan inilah yang menarik perhatian penulis, dan sekaligus penulis membuat judul penelitian. Adapun judul penelitian penulis antara lain “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Belum Dewasa Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 25 dan 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 41/PID.Sus Anak/2020/PN.Plg)”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (data sekunder), yang bertitik tolak dari peraturan yang ada

sebagai norma hukum positif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini antara lain: Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal hukum.

Data tersebut dikumpulkan dengan cara menginvestasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian pada akhirnya data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melaksanakan analisis tanpa menggunakan angka-angka atau rumus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Anak Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan**

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). (Andi Hamzah: 1985)

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Peradilan Anak harus dipandang sama sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Ditentukan bahwa penyidik adalah seorang anggota Polisi yang berpangkat Kapten dan atau seorang petugasyang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Secara garis besar tugas-tugas penyidik terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan administrasi hukum. Untuk memahami hukum acara pidana anak yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kiranya perlu untuk dikemukakan atas penyidik yang berhubungan langsung dengan sisi penegakan hak-hak asasi anak. Ketentuan tugas ini meliputi:

### **Penangkapan**

Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tugas penangkapan terbatas dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang dapat menjadi tuntutan keadilan hukum terhadap petugas penegak hukum dari pemerintah. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang berbunyi:

- (1) Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama satu hari.

Wewenang penangkapan harus memperhatikan asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah, untuk dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai kelompok yang tidak mampu atau belum mengetahui tentang masalah hukum yang terjadi pada diri anak tersebut. Persoalan hukum yang timbul dari proses penangkapan yang dilakukan kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa dilakukan semata-mata harus memperhatikan ketentuan Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP. Diantaranya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Wewenang penangkapan  
Untuk dapat menangkap seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dipersyaratkan harus ada bukti permulaan atau pendahuluan yang cukup untuk menduga orang tersebut sebagai pelaku kejahatan. Dan juga hanya terbatas satu hari.
- (2) Perintah penangkapan  
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan jangka waktunya terbatas 1 hari. (Djoko Prakoso: 1985)

### **Penahanan**

Masalah penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memiliki kualifikasi yang khusus. Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu: penahanan anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di lingkungan rumah tahanan negara atau cabang rutan dan atau diperbolehkan di tempat tertentu yang disediakan untuk itu. Penahanan terhadap seorang anak dalam batas 20 hari dan dengan masa perpanjangan penahanan 10 hari maka penyidik/penyidik pembantu harus melimpahkan perkara anak dalam jangka waktu 30 hari. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal, fisik, atau moral dan mentalitas yang

ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Penahanan penyidik harus lebih mengkualifikasikan kedudukan anak yang terlibat tindak pidana bukan ditetapkan kepada anak nakal yang tidak melakukan tindak pidana. (Wadong, Maulana Hassan: 2000)

## Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah peradilan anak telah dimulai sekitar tahun 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa ini merupakan hasil antara instansi yang terkait dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan prayuwana.

Dalam membicarakan anak, sebagaimana yang dikemukakan J.J. Rousseau, seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-haknya daripada kewajibannya. (Mulyana W. Kusumah: 1986)

Dalam hal anak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak dan tidak diberlakukannya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, yang diatur sekarang dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi: "Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi".

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ketentuan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi: "*Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*"

Surat Edaran Lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974 yang berbunyi:

- a. Jika hakim memerintahkan supaya si bersalah itu akan diserahkan kepada pemerintah, maka dia ditempatkan pada Panti Wiyata untuk mendapatkan didikan dari Pemerintah.
- b. Diserahkan kepada orang swasta yang berkedioman di Indonesia atau kepada suatu perhimpunan yang berbadan hukum di negeri ini atau kepada yayasan atau badan amal yang ada di sini, supaya mendapat didikan atas perintah negara.

Dalam kedua hal tersebut selama-lamanya sampai cukup umurnya delapan belas tahun. Pelanggaran terhadap hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, ditangani oleh sistem peradilan pidana. Jika seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka dia

dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan (*correctional system*). Hal itu berarti, bahwa pengadilan telah memutuskan bahwa:

1. Kepada si pelanggar akan diberikan bimbingan terhadap tingkah lakunya untuk jangka waktu tertentu.
2. Kebebasannya akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
3. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah lakunya sangat diharapkan.
4. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginannya untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan mempunyai empat fungsi utama:
  - a. Melindungi (*protective*)
  - b. Menghukum (*punitive*)
  - c. Memperbaiki (*reformative*)
  - d. Merehabilitasi (*rehabilitative*).

Untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi dalam pengadilan dan organisasi sosial yang menangani bidang ini, serta dalam masyarakat. Standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil, harus memenuhi dan sifatnya harus mampu menerapkan pelayanan secara

1. individual dan tidak menghukum.
2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
  - a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya persyaratan berikut:
  - b. Hakim melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka.
3. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.  
Prosedur dirancang untuk menjamin:
  - a. Bahwa individu anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual.
  - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Di Indonesia sebagaimana dikemukakan sebelumnya, telah terdapat upaya untuk memisahkan sidang anak dari orang dewasa. Usaha ini dirintis dalam rangka perintisan ke arah pengadilan anak. Pada masa yang lalu terdapat hakim yang khusus menangani anak, demikian juga jaksa dan polisi.

Sidang anak diadakan pada hari-hari tertentu, misalnya: Senin, Rabu, Sabtu. Sidang diadakan secara tertutup. Hakim berpakaian biasa, tanpa toga, jaksa berpakaian biasa dan dihadiri panitera serta saksi, orang tua dan petugas Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Petugas BISPA hadir sekiranya

diminta penjelasan oleh hakim sehubungan dengan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibantu oleh petugas BISPA. Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No. KP 6.6/8/1, 10 Juli 1968, bidang bimbingan kemasyarakatan antara lain adalah membantu pengadilan membuat "social study" mengenai mereka yang akan disidangkan perkaranya, sehingga pengadilan dapat menjatuhkan pidana atau tindakan lain yang tepat.

Social study ini kemudian lebih dikenal sebagai penelitian kemasyarakatan yang disiapkan oleh petugas BISPA, yang pada umumnya berpendidikan Sekolah Pendidikan Sosial Atas (SPSA) atau sekarang menjadi Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), suatu jenjang pendidikan untuk pekerja sosial pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), ditambah dengan 6 bulan pendidikan untuk menjadi probation officer.

Dikemukakan oleh Saroso bahwa laporan penelitian kemasyarakatan bukan dimaksudkan sebagai "bahan pembelaan" bagi yang bersangkutan, melainkan untuk membantu memberikan data yang selengkap mungkin mengenai yang bersangkutan untuk keputusan pengadilan mengenai "nasib" anak di kemudian hari dan efek keputusan yang akan diambil.

Selain itu, di samping untuk kepentingan pengadilan, litmas tentang kehidupan yang bersangkutan dapat pula dipergunakan untuk menyusun program pembinaan selanjutnya.

Di dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diatur pengkhususan tertentu dalam proses sidang pengadilan anak, antara lain:

1. Perkara anak disidangkan:
  - a. Terpisah dari orang-orang dewasa
  - b. Pada hari tertentu saja
  - c. Oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
2. Baik hakim, jaksa dan polisi dalam sidang anak, tidak memakai toga/pakaian dinas masing-masing.
3. Sidang selalu bersifat tertutup, pers tidak boleh hadir dan keputusannya diucapkan dalam sidang tertutup pula, publikasi pun dilarang.
4. Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir agar hakim dapat mengetahui juga keadaan yang meliputi anak, misalnya: keadaan rumah, bahan mana yang perlu untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan penempatan anak.
5. Sejak dari penyidikan oleh kepolisian telah diambil langkah-langkah pengkhususan, misalnya:
  - a. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari orang dewasa.
  - b. Tempat penahanan terpisah pula dari tempat tahanan untuk orang dewasa.
6. Oleh kejaksan telah pula ditunjuk jaksa khusus sebagai penuntut perkara anak.

7. Dalam sidang perkara anak diikutsertakan seorang social worker atau probation officer, yaitu pekerjaan sosial di bidang kehakiman dari Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Tenaga teknis tersebut di daerah pelaksanaan oleh petugas Balai BISPAA.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya).

Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, di mana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil, itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini, maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain: (Mulyana W. Kusumah: 1986)

## 1. Sebelum persidangan

- a. Sebagai pelaku, mempunyai hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah, berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya), berhak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- b. Sebagai korban, berhak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya, berhak diperhatikannya laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif), berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).

## 2. Selama persidangan

- a. Sebagai pelaku, mempunyai hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya, berhak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan, berhak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atas karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat (22), berhak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, berhak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- b. Sebagai korban, berhak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan), berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.

## 3. Setelah persidangan

- a. Sebagai pelaku, mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat, berhak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.
- b. Sebagai korban, berhak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mengenai mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan, misalnya: berhak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial).

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan: Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum (Pasal 51) dan bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 60).

#### **Analisis Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg.**

Bahwa anak Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar bersama-sama dengan, Heri Alias Karut (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal tanggal 4 April 2020 dan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan April 2020 bertempat di Jalan PLTU didekat Lorong Wijaya 8 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan perbuatan dilakukan dengan cara berlanjut telah mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pada malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak untuk sampai pada barang yang diambil,, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 04 April2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar yang berusia 17 tahun 25 hari karena lahir pada tanggal 11 maret 2003 Berdasarkan Rapor Sekolah SD Negeri 235 yang dibuat dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Dra. Martuah pada tanggal 29 Desember 2009. Saat anak bertemu dengan Heri Alias Karut (masuk dalam daftar pencarian orang), yang kemudian bersepakat untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah saksi M. Efendi Alias Fendi Bin Mahmud kemudian Anak dan Heri langsung berangkat menuju rumah saksi M. Efendi setelah sampai selanjutnya anak dan Efendi masuk ke dalam pekarangan rumah saksi M. Efendi dan merusak pagar pembatas lalu Heri langsung masuk ke dalam jendela rumah dengan cara mencongkel daun jendela rumah saksi M.Efendi sedangkan anak bertugas menunggu dan melihat situasi di luar rumah setelah menunggu beberapa saat

kemudian Heri ke luar dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas dan satu buah mesin pompa air setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya anak dan Heri pergi. Oleh Heri barang tabung gas dan mesin pompa air dijual dan hasil penjualan barang tersebut anak bagi dengan Heri

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 anak bersama dengan Heri kembali berencana untuk mengambil barang berharga yang ada di rumah saksi M. Efendi kemudian anak dan Heri langsung berangkat menuju rumah saksi M. Efendi setelah sampai selanjutnya anak dan Heri masuk dengan cara yang sama yakni memanjat dan masuk pekarangan rumah kemudian oleh Heri langsung merusak daun jendela dengan menggunakan obeng setelah daun jendela tersebut dapat terbuka selanjutnya Heri masuk ke dalam rumah dan anak tetap bertugas melihat situasi dan akan memberitahukan apabila ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah menunggu beberapa saat Heri ke luar rumah dengan membawa 1 unit speaker aktif kemudian anak dan Heri langsung meninggalkan rumah saksi M. Efendi dan barang bukti speaker aktif anak letakkan dirumahnya. Setelah mengetahui barang berharga dirumahnya sudah diambil orang selanjutnya saksi M. Efendi kemudian mencurigai anak dan langsung memeriksa Speaker miliknya di rumah anak Leo dan mengetahui tersebut selanjutnya saksi M. Efendi langsung melaporkan peristiwa yang ia alami ke Polsek Kertapati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 dan ke 5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 1 Angka 3 UU No.11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan hukuman yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti :  
1 (satu) buah speaker Aktif Merk DAT Warna Hitam; Dikembalikan kepada

saksi M. Efendi Alias Fendi Bin Mahmud

6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusannya, belum tentu mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat setempat, karena melakukan pencurian dengan pemberatan yang sudah pasti melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 ke-4 dan ke 5 jo Pasal 64 ayat (1) ke-4 KUHP dimana semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, akan tetapi tuntutan pidana atas perbuatan terdakwa tidak sependapat dengan Hakim yang dikemukakan dalam persidangan.

Karena itu Hakim berpendapat bahwa hukuman badan dengan pidana penjara tidak tepat diterapkan kepada terdakwa, karena menurut Hakim hukuman yang dapat ditimpakan kepada terdakwa lebih tepat berupa tindakan, dimana terdakwa sebagai anak yang tergolong di bawah umur dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang sah, maka masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; . Karena itu putusan tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut sehingga perlu diberi sanksi hukum, yakni perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun dalam putusan hakim kedua jenis barang bukti berupa tabung gas dan speaker aktif tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Namun kerugian lainnya masih tetap ditanggung oleh kedua saksi tersebut, yakni kerugian ongkos/biaya, waktu, tenaga, pikiran dan moril selama dalam proses penyelesaian perkara. Perbuatan terdakwa juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hal ini nampak dalam komentar warga dan Ketua RT di lingkungan terdakwa berdomisili dan tempat kejadian perkara, yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga dihukum dengan tindakan pembinaan, adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Hal ini perlu diapresiasi semoga tetap bertaubat kepada Allah SWT. Terdakwa belum pernah dihukum, yang mengindikasikan bahwa baru kali ini terlibat pelanggaran yang tidak tergolong kejahatan. Terdakwa masih muda, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dapat dikategorikan bahwa terdakwa adalah anak yang masih dibawah umur dan perlu perlindungan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Apalagi selama dalam persidangan pengadilan terdakwa bersikap sopan, dan ada hadirin merasa ibah termasuk penegak hukum yang hadir dalam persidangan.

Sehubungan terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana penjara, selama 7 (tujuh)

bulan, dalam hal ini keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) UU tersebut adalah penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat hukum untuk tidak menempatkan anak yang bersalah di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa melainkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karena lembaga tersebut belum ada di Kota Palembang, maka hakim yang mengadili dan menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian amar putusan tersebut kurang tepat dan kurang bijaksana demi masa depan terdakwa.

Mengenai putusan hakim yang menyangkut lamanya terdakwa dalam tahanan diperhitungkan dari masa terdakwa selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; , karena terdakwa telah mengalami penahanan di selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; mulai dari penyidik Kepolisian Sektor Kertapati dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, serta Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020 ketika jatuh vonis, sehingga total masa tahanan 27 (dua puluh tujuh hari) hari. Dengan demikian vonis penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan oleh hakim, maka yang masih harus dijalani oleh terdakwa adalah kurang lebih 6 (tujuh) bulan 3 (hari) hari atau 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari dan akan bebas tanggal 12 Nopember 2020 apabila bertindak baik selama dalam tahanan •Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah speker aktif dikembalikan kepada saksi korban M. Effedi Alias Fendi Bin Mahmud...

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Anak Leonardo Siregar Alias Leo Bin Salman Siregar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Adalah juga sudah tepat, karena sanksi pembayaran dengan uang sebesar itu tidak memberatkan terdakwa untuk ditunaikan. Meskipun demikian pembayaran itu tidak boleh dianggap remeh karena sudah merupakan ketetapan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, dalam proses pemeriksaannya baik di tingkat penyidikan maupun dalam proses persidangan, anak telah didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BISPA) dan orang tua, disamping didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum.
2. Bahwa pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Perkara No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg, sebagai

telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan menerima hukuman yang ditimpakan kepadanya., dan anak tersebut tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, (1985) *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W., (1986), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Moeljatno, (1984), *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: CV. Remadja Karya.
- Prakoso, Djoko, (1985), *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarto, B (2013), *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Soekanto, Soerjono, dkk., (1986), *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R., (1980), *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea.
- Wadong, Maulana Hassan, (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, (1993), *Tinjauan Tentang Anak di Bawah Umur*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan.**  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Peradilan Anak, (2000), Jakarta: Sinar Grafika.